



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR: 726/UN1.FTK/SK/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF LAYANAN LEGALISIR DI LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan besaran tarif layanan legalisir dokumen ijazah dan/atau transkrip nilai pada program studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, maka perlu menetapkan tarif layanan legalisir dokumen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa untuk keperluan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada;
7. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 15 Tahun 2018 tentang Standar Tarif Universitas Gadjah Mada;

8 Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1397/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN LEGALISIR DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
- KESATU : Tarif Layanan Legalisir selanjutnya disebut tarif adalah standar tarif yang dibebankan kepada sivitas akademika, alumni, dan/atau pihak terkait yang mengajukan layanan legalisir dokumen ijazah dan/atau transkrip nilai.
- KEDUA : Tarif untuk legalisasi ijazah dan transkrip dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:
a. S1, Profesi sebesar Rp 3.300,00 / lembar
b. S2 sebesar Rp 6.000,00 / lembar
c. S3 sebesar Rp 8.500,00 / lembar
- KETIGA : Tarif untuk legalisasi ijazah dan transkrip dalam Bahasa Inggris adalah sebesar Rp 12.000,00/lembar untuk jenjang S1, Profesi, S2, dan S3.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juni 2019



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. *u*

Tembusan:

1. Pengurus Fakultas
2. Kepala Kantor Administrasi
3. Para Kepala Seksi
Fakultas Teknik UGM